



UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Pasuruan
Telp. (0343) 413619; Fax. (0343) 420926 Pasuruan 67129
Laman : www.lppm.unmerpas.ac.id; Email : lppm@unmerpas.ac.id

SURAT TUGAS

No : 209 /LPPM-UMP/B.10/VII/2020

1. DASAR :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Merdeka Pasuruan.
 6. Surat Keputusan Plt Ketua LPPM Nomor : 206/LPPM-UMP/H/VII/2020 Perihal : Pengumuman Penerima Hibah Penelitian YPTM Tahun Anggaran 2020 tertanggal 20 Juli 2020.

MENUGASKAN

No	Nama	NIDN	Jabatan di dalam Penelitian
1	Wiwin Ariesta, S.H., M.H.	0723028804	Ketua
2	Muhammad Mashuri, S.H., M.H.	0718038604	Anggota
3	Ahmad Munir, S.H., M.H.	0703018604	Anggota

2. SEBAGAI : Ketua dan Anggota Tim Penelitian Universitas Merdeka Pasuruan Periode Tahun 2020
3. WAKTU : 20 Juli 2020 sampai 20 Januari 2021
4. UNTUK :
1. Seterimanya surat tugas ini segera mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Hak Warga Negara atas Karantina Wilayah Secara Diam-Diam dan Tak Berdasar pada Masa Pandemi Covid-19**".
 2. Melaporkan kemajuan dan hasil kegiatan Penelitian kepada LPPM Universitas Merdeka Pasuruan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
 3. Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana telah tertuang didalam kontrak Penelitian yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2020 dan tidak terpisahkan dari surat tugas ini.

Demikian surat tugas ini untuk digunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Dibuat di : Pasuruan
Pada tanggal : 20 Juli 2020
Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Muhammad Mashuri, S.H., M.H.
NIS. 0129 YPTM

Fakultas : HUKUM
Bidang Fokus : 596 / ILMU HUKUM

LAPORAN PENELITIAN
HIBAH YPTM



PERLINDUNGAN HUKUM
HAK WARGA NEGARA ATAS KARANTINA WILAYAH
SECARA DIAM-DIAM DAN TAK BERDASAR PADA MASA
PANDEMI COVID-19

TIM PENGUSUL

WIWIN ARIESTA, SH., MH.

NIDN : 0723028804

MUHAMMAD MASHURI SH. MH.

NIDN : 0718038604

AHMAD MUNIR, SH. MH.

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

JANUARI 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH YPTM**

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARGA
NEGARA ATAS KARANTINA WILAYAH
SECARA DIAM-DIAM DAN TAK BERDASAR
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bidang Ilmu : ILMU HUKUM
Peneliti

a. Nama Lengkap : Wiwin Ariesta, SH., MH.
b. NIDN : 0723028804
c. Jabatan Fungsional : -
d. Program Studi : Hukum
e. Nomor HP : 081559543294 (WA)
f. Alamat surel (e-mail) : wiwin_ariesta@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Muhammad Mashuri, SH. MH.
b. NIDN : 0718038604
c. Fakultas : HUKUM

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Ahmad Munir, SH. MH.
b. NIDN : -
c. Fakultas : HUKUM Universitas Darul Ulum Lamongan

Pasuruan, 20 Januari 2021

Ketua Peneliti,



Wiwin Ariesta, SH. MH.
NIDN. 0723028804

Mengetahui
Dekan



Yudhia Ismail, SH. MHum.
NIDN 070801680001

Menyetujui,
Ketua PPM



Muhammad Mashuri, SH. MH.
NIDN-0718038604

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARGA NEGARA ATAS KARANTINA WILAYAH SECARA DIAM-DIAM DAN TAK BERDASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**

1. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	WIWIN ARIESTA, SH., MH.	Ketua	Hukum bisnis	Hukum	10 jam / minggu
2	MUHAMMAD MASHURI SH.MH	Anggota	Hukum pidana	Hukum	8 jam / minggu
3	Ahmad Munir, SH. MH.	Anggota	Hukum Administrasi Negara	Hukum	8 Jam/Minggu

2. Objek Penelitian : Pengkajian Norma hukum
3. Masa Pelaksanaan
Mulai : bulan : AGUSTUS tahun : 2020
Berakhir : bulan : DESEMBER tahun : 2020
4. Biaya : Rp. 7.000.000,-
5. Lokasi Penelitian : Lab. Ilmu Hukum - Fak Hukum Unmer Pasuruan
6. Instansi lain yang terlibat : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tim Gugus Tugas Covid – 19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan
7. Temuan yang ditargetkan : Kaidah perlindungan hak warga negara atas karantina wilayah secara diam-diam dan tak berdasar pada masa pandemi covid-19
8. Jurnal ilmiah yang Publish : Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember
9. Rencana luaran : Suplemen bahan ajar hukum dan hak asasi manusia

RINGKASAN

Pandemi Covid-19 yang mendera beberapa negara di dunia termasuk Indonesia melahirkan banyak fenomena-fenomena baru di masyarakat, termasuk dalam segi hukum, social dan ekonomi. Cukup banyak pembubaran kerumunan yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian mulai dari café hingga pesta. Bahkan banyak pula beredar video singkat tentang pembubaran pesta dan pernyataan anggota Polri yang memerintahkan anggotanya untuk membawa penyelenggara acara ke kantor polisi. Hal tersebut dimulai dengan keluarnya Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020. Polri juga mengeluarkan "Pandemic Covid-19 Panduan untuk Penegakan Hukum" dimana pada halaman 9 tertulis "Pembatasan gerakan di titik-titik persimpangan perbatasan, di area Lock Down".

Pemberlakuan situasi darurat, pembubaran paksa, termasuk karantina wilayah secara diam-diam tidak saja menimbulkan kepanikan bagi masyarakat tetapi juga berdampak pada kehidupan social dan ekonomi, khususnya yang miskin dan rentan. Keterpenuhan hak-hak dasar manusia, salah satunya hak untuk dipenuhi pangan dan kebutuhan lainnya selama masa darurat menjadi kesulitan tersendiri, di sisi lain mereka justru dikriminalkan karena tidak mengikuti status darurat, yang sebenarnya belum ada.

Jaminan perlindungan hak warga negara Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, beberapa bentuk diskresi pemerintah atas kondisi darurat kesehatan menimbulkan banyak penafsiran tentang bagaimana jaminan hak-hak warga negara ke depannya, sementara kebijakan-kebijakan hukum banyak berubah seiring dengan percepatan upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Identifikasi dan analisis peraturan hukum perlu dikaji lebih mendalam, baik itu yang bersifat aturan maupun kebijakan guna menjamin hak-hak warga negara tetap terlindungi meski wabah tengah mendera Indonesia. Fenomena karantina wilayah-pun menjadi kian marak. Namun benarkan hal tersebut sudah melalui pengkajian keterpenuhan hak-hak dasar warga negara? Terutama bagi karantina wilayah yang dilakukan secara diam-diam dan tak berdasar pada masa pandemic covid-19. Oleh karena itu diperlukan analisis peraturan hukum yang tepat agar kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak sampai melanggar hak-hak dasar warga negara.

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah :Yuridis Normatif, dengan menitik beratkan pada sumber hukum peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah serta literatur yang ada. Dengan metode analisa Deskriptif Analistis.

Guna penelitian ini dapat mempunyai nilai yang lebih, maka setelah penelitian ini diselesaikan, maka peneliti akan mengunggah hasil penelitian ini ke Jurnal nasional terakreditasi serta dapat dijadikan bahan ajar dan diskusi terkait Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta Negara Hukum dan Demokrasi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan khususnya.

KATA KUNCI :
PERLINDUNGAN HUKUM, HAK WARGA NEGARA, KARANTINA WILAYAH, PANDEMI COVID-19

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III : METODE PENELITIAN	8
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARGA NEGARA ATAS KARANTINA WILAYAH SECARA DIAM-DIAM DAN TAK BERDASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19	13
A. Karantina Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19	13
B. Problem Penerapan Kebijakan Karantina Wilayah	15
C. Perlindungan Hukum Bagi Hak Warga Negara saat arantina Wilayah Masa Pandemi Covid-19	15
BAB V : PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran.....	21

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
2. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
3. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
4. Biodata ketua dan anggota tim pengusul
5. Laporan keuangan dan Catatan kegiatan
6. Surat undangan rapat harian pengumpulan data
7. Daftar hadir rapat harian pengumpulan data
8. Surat undangan focus group discussion
9. Daftar hadir *focus grup discussion*
10. Surat undangan rapat harian analisis data 1
11. Daftar hadir rapat harian analisis data 1
12. Surat undangan rapat harian analisis data 2
13. Daftar hadir rapat harian analisis data 2
14. Surat Undangan Rapat harian pelaporan Penelitian
15. Daftar hadir rapat harian pelaporan Penelitian
16. Surat keterangan publish jurnal nasional
17. Bukti pelaporan keuangan

BAB I PENDAHULUAN

Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization (WHO) sudah mengumumkan status *pandemi global* untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (COVID-19). Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dengan ditetapkannya status *global pandemic* tersebut, WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. (AllianzCare, 2020 : 1)

Tak lama berselang, Indonesia pun menjadi salah satu negara positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat sebagaimana yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin, 2 Maret 2020. (Kompas. 2020:1). Kasus-kasus pasien terinfeksi corona virus pun makin menyebar ke seluruh wilayah Indonesia setelahnya. Berbagai macam kebijakan diambil oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kebijakan diambil dan dilaksanakan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat dengan dalih demi kesehatan masyarakat, karantina wilayah salah satunya.

Kebijakan karantina wilayah di beberapa daerah sempat marak dijalankan oleh pemerintah di tingkat daerah sampai dengan di tingkat dusun. Sebaliknya, social distancing dan berbagai langkah mitigasi lainnya seperti pengetesan massal yang tidak optimal dan pembatasan transportasi publik tanpa sosialisasi yang baik dan perencanaan yang matang justru akan gagal mencegah peningkatan jumlah infeksi secara eksponensial dan menimbulkan beban berat pada sistem kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat merasa kesulitan karena merasa terhambat dalam pemenuhan hak dan kebutuhannya sehari-hari. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah menjadi isu sensitive jika dikaitkan dengan hak-hak warga negara. Sebagaimana yang kita ketahui, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945.

Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan Hak Azasi Manusia. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi Hak Azasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan Nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan Hak Azasi Manusia dan kewajiban warga negara.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya Hak Azasi Manusia meliputi :

- a. Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan

- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

Pengaturan HAM kedalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya di maksudkan untuk :

- a. Memberikan perlindungan agar Hak Azasi Manusia itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain.
- b. Membatasi kekuasaan penguasa
- c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan perkembangan manusia serta masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk lebih melakukan pendalaman dan mengangkat permasalahan tentang bagaimana perlindungan hokum hak warga negara atas karantina wilayah secara diam-diam dan tak berdasar yang dilakukan pada masa pandemi covid-19.

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya meminimalisir penyebaran dan melakukan upaya pencegahan virus corona, pemerintah Indonesia melakukan tindakan karantina kesehatan berupa karantina wilayah. Dalam penerapannya, karantina wilayah berhak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi sebelumnya harus dilakukan beberapa tindakan, pengamatan penyakit atau wabah yang terjadi dan seberapa besar risiko terjadinya. Selain itu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dan sosialisasi pada masyarakat sangat dibutuhkan agar tidak adanya problema selama pelaksanaan kebijakan karantina wilayah.
2. Meskipun karantina wilayah dilakukan secara ketat terhadap lalu lintas warga, dalam penerapannya karantina wilayah cenderung kurang melakukan sosialisasi yang baik dan merata terhadap warga, sehingga kerap terjadi pelanggaran. Dalam pembatasan kegiatan pada umum atau fasilitas umum pemerintah juga kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk. Akibatnya berbagai aktifitas masyarakat menjadi terganggu karena ada keterbatasan pergerakan warga. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat dari segi pemenuhan kehidupan sehari-hari, melainkan juga dari segi HAM dan kepastian hukum.